

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulisan tentang penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi di Apotek Jaya Baru dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari tinjauan yuridis terhadap penjualan obat generik melebihi HET menurut Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/525/2015 pada Apotek Jaya Baru telah terjadi pelanggaran yang terjadi terhadap penjualan obat generik, dimana Apotek Jaya Baru sebagai pihak produsen menjual obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana yang telah diatur dalam Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/525/2015, dari 40 jenis obat yang terdapat dalam Kepmenkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/525/2015 yang dijadikan sampel, terdapat 34 jenis obat atau 85 % dijual melebihi HET.
2. Faktor penyebab penjualan obat generik yang terdapat dalam Kepmenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 melebihi Harga Eceran Tertinggi pada Apotek Jaya Baru adalah ketidaktahuan konsumen terhadap obat generik dan HET, ketidakpedulian konsumen terhadap penerapan HET, tingginya biaya produksi oleh pabrik, biaya distribusi oleh distributor dan biaya operasional apotek, lemahnya pengawasan dari pemerintah tentang pelaksanaan Kepmenkes RI Nomor HK

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

02.02/MENKES/525/2015 serta tidak adanya saksi yang tegas dari pemerintah terhadap pelanggaran penjualan obat generik melebihi HET

### B. Saran.

Pada akhir tulisan ini, penulis sarankan bahwa perlunya peningkatan sosialisasi Kepmenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 kepada masyarakat dan pelaku usaha, perlunya peningkatan kepedulian masyarakat bahwa haknya sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 telah dilanggar, serta perlunya peningkatan kesadaran pelaku usaha farmasi untuk dapat melaksanakan Kepmenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015. Selanjutnya pemerintah diharapkan lebih pro aktif dalam mengawasi pelaksanaan Kepmenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015, serta pihak eksekutif dalam hal ini adalah menteri yang mengeluarkan kepmenkes, haruslah melengkapi aturan tersebut dengan sanksi yang tegas agar kepmenskes ini memiliki daya paksa yang kuat.